



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HADI SUJOKO Bin SUWARDI;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Ngrawan Indah Blok E No.21 RT.02
RW.08, Desa Ngrawan, Kecamatan Berbek,
Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Penjual bakso);

Terdakwa Hadi Sujoko Bin Suwardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SUJOKO Bin SUWARDI** terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pasal dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HADI SUJOKO Bin SUWARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Pidana Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe 1606, warna gold, IMEI 1: 866846035470458, IMEI 2: 866846035470441, simcard Telkomsel 081357730570 dan simcard Indosat 081357420477.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **HADI SUJOKO Bin SUWARDI** pada sekitar bulan Februari 2020 sampai bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain selama bulan Pebruari 2020 sampai bulan Januari 2021, bertempat di rumah Terdakwa Perumnas Ngrawan Indah Blok E No. 21 Rt. 02 Rw. 08 Desa Ngrawan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, secara melawan hukum telah, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** melalui *Handphone* merek Vivo, tipe 1606 warna gold, IMEI 1: 866846035470458, IMEI 2: 866846035470441, simcard Telkomsel 081357730570 dan simcard Indosat 081357420477, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjalankan kegiatan perjudian online sejak sekitar Bulan Februari 2020 sampai sekarang, selanjutnya terdakwa bertindak sebagai player dalam akun perjudian milik terdakwa sendiri yang didaftarkan di situs perjudian online www.Buahtogel.net.
- Bahwa sebelum melakukan perjudian online terdakwa membuat/mendaftarkan akun perjudian dengan menggunakan media elektronik berupa *Handphone* merek Vivo, tipe 1606, warna gold, IMEI 1: 866846035470458, IMEI 2: 866846035470441, simcard Telkomsel 081357730570 dan simcard Indosat 081357420477 dengan cara terdakwa membuka link/situs perjudian www.Buahtogel.net kemudian klik **Daftar**, setelah itu memasukkan nomer telepon, nomer rekening, memilih jenis Bank, menulis nama/identitas, memasukkan Alamat email terdakwa yaitu Bulan77@gmell.com, setelah itu membuat kata sandi/Pasword **bulan77** dan nama Akun **BULAN77**, selanjutnya akun perjudian tersebut bisa di pakai.
- Bahwa terdakwa menombok perjudian togel online dengan cara yaitu awalnya masuk ke Akun perjudian di www.Buahtogel.net dengan masukkan nama akun Tersangka **BULAN77** dan Password **bulan77**, kemudian masuk ke menu Deposit, mengisi saldo sejumlah yang di inginkan melalui transfer ke nomor rekening dari akun perjudian di www.Buahtogel.net, setelah itu Terdakwa mengetik sejumlah Nominal yang di transferkan tersebut, setelah itu ketik di Menu Deposit, setelah transfer terkonfirmasi otomatis saldo di akun perjudian Terdakwa bertambah sesuai nominal yang Tersangka transferkan, selanjutnya mengKlik Menu Negara yang ingin Terdakwa tomboki (pilih salah satu Negara) kemudian muncul menu pilihan, biasanya Terdakwa memilih menu **Bbfs**, disitu terdapat 10 angka, 0-9, kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis angka yang ingin tomboki dan Terkadang juga Terdakwa memainkan perjudian di menu 2D (2angka), 3D (3angka), 4D (4angka).

PANDUAN ONLINE PREDIKSI TOGEL INFO RESULT HKB GAMING +85585486017 @b...

Pasaran
SINGAPORE (SELASA & ...)

Pilih Permainan

HOME DEPOSIT WITHDRAW MEMO TRANSAKSI INVOICE REFERRAL PROFIL GAMES SPORTSGAME BANTUAN

Email anda belum diverifikasi, silahkan verifikasi Email anda agar dapat menerima Email dari kami.

Deposit

Minimal deposit adalah 10,000 dan biasakan periksa rekening deposit aktif sebelum melakukan transfer dana.

PENGIRIM

Bank Pengirim:

Nama Rekening Pengirim: HADI SUJOKO

Nomor Rekening Pengirim: 374901017658536

TUJUAN

Bank Tujuan:

Nomor Rekening Bank Tujuan:

Nama Rekening Bank Tujuan:

Jumlah Deposit:

Tanggal Transfer:

Keterangan:

KIRIM

Daftar Deposit Anda

No.	Tanggal	Ditransfer Dari	Ditransfer Ke	Jumlah Deposit	Status	Keterangan
1	2021-01-09 20:27:54	BRI 374901017658536 a.n. HADI SUJOKO	BRI -115101020574500- a.n. ANANDA PRASS	100,000.00	Approved	-
2	2021-01-07 21:15:45	BRI	BRI	300,000.00	Approved	-

- Bahwa terdakwa sebagai penombok perjudian online dengan sistem menang atau kalah, jika angka yang di tombokkan itu muncul/ keluar maka dinyatakan menang dan jika angka yang di tombokkan itu tidak muncul/ tidak keluar maka dinyatakan kalah, selanjutnya terdakwa memilih perjudian togel online antara lain berjenis Hongkong (HK), Singapore (SGP) dan SYDNEI (SYD), Kemudian perjudian togel online Jenis Hongkong (HK) dilakukan keluaran tombokan Setiap hari pada pukul 23.00 Wib, Singapore (SGP) dilakukan keluaran tombokan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 18.00 Wib dan SYDNEI (SYD) dilakukan Keluaran tombokan setiap hari pada pukul 14.00 Wib.
- Bahwa dalam nominal pendapatan kemenangan disistem perjudian online diakun terdakwa di www.Buahtogel.net yaitu 2 Angka per Rp.1000 mendapatkan Rp.70.000, untuk pasang 3 Angka per Rp.1000 mendapatkan Rp.400.000, dan 4 Angka per Rp.1000 mendapatkan Rp.3000.000.- selanjutnya terdakwa menang atau sesuai dengan nomor yang keluar maka uang kemenangan ditambahkan pada saldo pada akun terdakwa, jika angka

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar selain itu maka terdakwa kalah dan saldo pada akun terdakwa akan berkurang sesuai nominal taruhan.

- Bahwa terdakwa melakukan transaksi pembayaran uang baik yang menang maupun yang kalah yaitu deposit saldo ke rekening yang sudah disediakan oleh Website www.Buahtogel.net yaitu rekening BRI a.n. ANANDA PRASS Nomor : 115101020574500.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa sedang berada dirumahnya bertempat di Perumnas Ngrawan Indah Blok E No.21 Rt.02 Rw.08 Ds. Ngrawan Kec. Berbek Kab. Nganjuk telah didatangi petugas kepolisian di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim yaitu saksi YUANGGA DEWANTARA, SH. dan saksi YOGA HENDRA HANDANA, SH. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian Togel secara Online melalui akun perjudian online www.Buahtogel.net., selanjutnya terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe 1606, warna gold, IMEI 1: 866846035470458, IMEI 2: 866846035470441, simcard Telkomsel 081357730570 dan simcard Indosat 081357420477 berada ditangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel secara Online melalui akun perjudian di www.Buahtogel.net. Dengan cara pendistribusikan suatu informasi elektronik yang muatannya judi berupa perjudian online Jenis Hongkong (HK), Singapore (SGP) dan SYDNEI (SYD) tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **HADI SUJOKO Bin SUWARDI** pada sekitar bulan Februari 2020 sampai bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain selama bulan Pebruari 2020 sampai bulan Januari 2021, bertempat di rumah Terdakwa Perumnas Ngrawan Indah Blok E No. 21 Rt. 02 Rw. 08 Desa Ngrawan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, secara melawan hukum telah, ***tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan***

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangar peraturan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **HADI SUJOKO BIN SUWARDI** melakukan perjudian Togel jenis Hongkong (HK), Singapore (SGP) dan SYDNEI (SYD), selanjutnya Perbedaan dari Hongkong (HK), Singapore (SGP) dan SYDNEI (SYD) tersebut hanya pada keluarannya saja, jika Hongkong (HK) Keluaran tombokan Setiap hari pada pukul 23.00 Wib, Singapore (SGP) Keluaran tombokan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 18.00 Wib. Dan SYDNEI (SYD) Keluaran tombokan setiap hari pada pukul 14.00 Wib. dalam nominal pendapatan kemenangan disistem perjudian online diakun terdakwa di www.Buahtogel.net yaitu 2 Angka per Rp.1000 mendapatkan Rp.70.000, untuk pasang 3 Angka per Rp.1000 mendapatkan Rp.400.000, dan 4 Angka per Rp.1000 mendapatkan Rp.3000.000.- selanjutnya terdakwa menang atau sesuai dengan nomor yang keluar maka uang kemenangan ditambahkan pada saldo pada akun terdakwa, jika angka yang keluar selain itu maka terdakwa kalah dan saldo pada akun terdakwa akan berkurang sesuai nominal taruhan, selanjutnya pada sekitar bulan Juni-Juli tahun 2020 yang lalu terdakwa pernah mendapat tombok 4 angka dan menang Rp.10.410.000.
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut terdakwa berperan sebagai player/penombok yang dilakukan menggunakan media Handphone merek Vivo, tipe 1606, warna gold, IMEI 1: 866846035470458, IMEI 2: 866846035470441, simcard Telkomsel 081357730570 dan simcard Indosat 081357420477 milik terdakwa sendiri dan dalam perjudian togel tersebut transaksi pembayaran uang baik yang menang maupun yang kalah yaitu deposit saldo ke rekening BRI a.n. ANANDA PRASS Nomor Rekening 115101020574500 dimana dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa sedang berada dirumahnya bertempat di Perumnas Ngrawan Indah Blok E No.21 Rt.02 Rw.08 Ds. Ngrawan Kec. Berbek Kab. Nganjuk telah didatangi petugas kepolisian di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim yaitu saksi YUANGGA DEWANTARA, SH. dan saksi YOGA HENDRA HANDANA, SH. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian Togel secara Online melalui akun perjudian online www.Buahtogel.net., selanjutnya terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe 1606, warna gold, IMEI 1: 866846035470458, IMEI 2:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866846035470441, simcard Telkomsel 081357730570 dan simcard Indosat 081357420477 berada ditangan terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel secara Online melalui akun perjudian di www.Buahtogel.net. Dengan cara pendistribusikan suatu informasi elektronik yang muatannya judi berupa perjudian online Jenis Hongkong (HK), Singapore (SGP) dan SYDNEI (SYD) tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUANGGA DEWANTARA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta Sdr. YOGA HENDRA HANDANA sebagai petugas kepolisian di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 21.00 WIB bertempat disebuah rumah yang terletak di Perumnas Ngrawan Indah Blok E No.21 Rt.02 Rw.08 Ds. Ngrawan Kec. Berbek Kab. Nganjuk, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HADI SUJOKO Bin SUWARDI karena telah melakukan permainan Judi Togel secara Online menggunakan media elektronik;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu setelah adanya informasi dari masyarakat kemudian setelah dilakukannya penyelidikan didapatkan adanya bukti petunjuk yang mengarah kepada Terdakwa selaku pemain perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik melalui akun perjudian online www.Buahtogel.net ;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi beserta Sdr. YOGA HENDRA HANDANA berhasil mengamankan terdakwa kemudian dari tangan terdakwa ketika itu ada ditemukan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe 1606, warna gold, IMEI 1: 866846035470458, IMEI 2: 866846035470441, simcard Telkomsel 081357730570 dan simcard Indosat 081357420477;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone yang diakui adalah milik terdakwa tersebut, kemudian ada dilakukan pemeriksaan pada handphone terdakwa yang telah dibuka dan ditemukan tombol jenis togel dan terdakwa memilih perjudian togel online antara lain berjenis Hongkong (HK), Singapore (SGP) dan SYDNEI (SYD), Kemudian perjudian togel online Jenis Hongkong (HK) dilakukan keluaran tombol Setiap hari pada pukul 23.00 Wib, Singapore (SGP) dilakukan keluaran tombol pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 18.00 Wib dan SYDNEI (SYD) dilakukan Keluaran tombol setiap hari pada pukul 14.00 Wib;
- Bahwa dari adanya pengakuan terdakwa saat dilakukan interogasi yang menerangkan nominal pendapatan kemenangan disistem perjudian online diakun terdakwa di www.Buahtogel.net yaitu 2 Angka per Rp.1000 mendapatkan Rp.70.000, untuk pasang 3 Angka per Rp.1000 mendapatkan Rp.400.000, dan 4 Angka per Rp.1000 mendapatkan Rp.3.000.000.- selanjutnya jika terdakwa menang atau sesuai dengan nomor yang keluar maka uang kemenangan ditambahkan pada saldo pada akun terdakwa, jika angka yang keluar selain itu maka terdakwa kalah dan saldo pada akun terdakwa akan berkurang sesuai nominal taruhan;
- Bahwa permainan perjudian Togel dan judi togel online yang dilakuakn oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia dilarang oleh UU dari Pemerintaah RI;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. YOGA HENDRA HANDANA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi bersama Sdr. pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 21.00 WIB bertempat disebuah rumah yang terletak di Perumnas Ngrawan Indah Blok E No.21 Rt.02 Rw.08 Ds. Ngrawan Kec. Berbek Kab. Nganjuk, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HADI SUJOKO Bin SUWARDI karena telah melakukan permainan Judi Togel secara Online menggunakan media elektronik;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa setelah adanya informasi dari masyarakat kemudian setelah dilakukannya penyelidikan didapatkan adanya bukti petunjuk yang mengarah kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemain perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik melalui akun perjudian online www.Buahtogel.net.;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian dari tangan terdakwa ada ditemukan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe 1606, warna gold, IMEI 1: 866846035470458, IMEI 2: 866846035470441, simcard Telkomsel 081357730570 dan simcard Indosat 081357420477, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan pada handphone terdakwa yang telah dibuka dan ditemukan tombol jenis togel dan terdakwa memilih perjudian togel online antara lain berjenis Hongkong (HK), Singapore (SGP) dan SYDNEI (SYD), Kemudian perjudian togel online Jenis Hongkong (HK) dilakukan keluaran tombol Setiap hari pada pukul 23.00 Wib, Singapore (SGP) dilakukan keluaran tombol pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 18.00 Wib dan SYDNEI (SYD) dilakukan Keluaran tombol setiap hari pada pukul 14.00 Wib;
- Bahwa dari adanya pengakuan terdakwa yang menerangkan nominal pendapatan kemenangan disistem perjudian online diakun terdakwa di www.Buahtogel.net yaitu 2 Angka per Rp.1000 mendapatkan Rp.70.000, untuk pasang 3 Angka per Rp.1000 mendapatkan Rp.400.000, dan 4 Angka per Rp.1000 mendapatkan Rp.3.000.000.- selanjutnya jika terdakwa menang atau sesuai dengan nomor yang keluar maka uang kemenangan ditambahkan pada saldo pada akun terdakwa, jika angka yang keluar selain itu maka terdakwa kalah dan saldo pada akun terdakwa akan berkurang sesuai nominal taruhan;
- Bahwa permainan perjudian Togel dan judi togel online yang dilakuakn oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia dilarang oleh UU dari Pemerintah RI;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AULIA BAHAR PERNAMA, S.Kom, M.ISM., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli diperiksa oleh petugas berkaitan dengan perkara tindak pidana penyelenggaraan Perjudian berupa Judi Togel dan judi bola menggunakan sarana media elektronnik (HP);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat ahli jelaskan yang dimaksud dengan:
 - Informasi Elektronik adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - Transaksi Elektronik adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan: Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
 - Bahwa perbuatan terdakwa selaku player/penombok dan Ahk Als Herma sebagai pengepul yang telah menyelenggarakan perjudian bola melalui HP/SMS dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan mentransmisikan dan atau/ membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan pasal 303 KUHP;
 - Handphone (Hp) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel;
- Bahwa berdasarkan bukti foto Handphone dan Akun perjudian Togel Online dengan username **BULAN77** yang terhubung di www.Buahtogel.net tersebut dibuat dan terdapat di Handphone milik tersangka. Sehingga Akun perjudian yang dibuat dan terdapat di handphone dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- Bahwa perbuatan tersangka yang menggunakan sistem elektronik website judi online www.Buahtogel.net yang kemudian melakukan transmisi elektronik berupa pemasangan taruhan, maka dapat dikategorikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

- Bahwa Website adalah kumpulan informasi yang berbentuk halaman-halaman elektronik atau web page. Sehingga website: www.Buahtogel.net dapat dikategorikan sebagai informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- Bahwa perbuatan Tersangka HADI SUJOKO Bin SUWARDI dimana mengoperasikan website: www.Buahtogel.net menggunakan username : **BULAN77** dan password : **bulan77** serta mengolah informasi dari website tersebut maka dapat dikategorikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dari website tersebut.

2. SAPTA APRILianto, S.H., M.H., LLM, S.Si yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur, dan Ahi ditempatkan diseksi Persandian dan Keamanan informasi Bidang Aplikasi dan Informatika sebagai penanggungjawab keamanan Informasi;
- Bahwa kesalahan dalam kesengajaan adalah suatu bentuk kesalahan yang mensyaratkan untuk mengetahui dan menghendaki, sehingga si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut dapat sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya, dan suatu kesengajaan dapat saja terjadi karena salah paham atau kekeliruan. Sementara kesalahan dalam kealpaan adalah saat tidak ada penduga-duga dan tidak adanya penghati-hatian;
- Bahwa Unsur Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap orang dengan sengaja & tanpa hak; setiap orang yang dimaksud disini adalah orang perorangan atau korporasi yang dengan kesadaran dan dengan pengetahuan dan tanpa ada kebenaran, atau dengan melanggar hak orang lain.
- Bahwa Mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses. Suatu perbuatan dimana pelaku secara sengaja mengirimkan suatu informasi elektronik, atau dokumen elektronik kepada beberapa orang.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suatu informasi elektronik, atau dokumen elektrosnik. Informasi elektronik atau dokumene elektronik adalah sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 (1) dan Pasal 1 (4) UU ITE 2008/2016.
- Bahwa Yang bermuatan perjudian. Perjudian berasal dari kata dasar judi yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah: suatu permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Sementara dalam redaksi Pasal terdapat kata “muatan”. Hal tersebut membuat makna judi dalam Pasal tersebut menjadi lebih luas dari sekedar makna judi. Artinya, sepanjang terdapat konten atau korelasi dengan suatu perbuatan judi, maka dipersamakan dengan judi. Sementara secara normatif “judi” diterangkan dalam Pasal 303 (3) KUHP.
- Bahwa Secara singkat mengenai melawan hukum dalam kacamata hukum pidana adalah suatu sifat perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tertulis dan bertentangan dengan suatu ketentuan tidak tertulis. Dalam konteks KUHP melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang tertulis, (asas legalitas: tidak ada pidana tanpa ada aturan berupa Undang-undang tertulis). Sifat melawan hukum selalu ada dalam ketentuan pidana walaupun tidak tertulis dalam Pasal. Adapun konsekuensi dari melawan hukum jika tertulis dalam pasal adalah, penyidik maupun jaksa penuntut umum wajib membuktikan melawan hukum karena merupakan unsur pasal tersebut.
- Bahwa berdasarkan uraian kronologis yang disampaikan oleh Penyidik bahwa telah secara terang Tersangka Hadi Sujoko Bin Suwardi patut diduga melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal dimaksud. Patut diduga terdapat kesengajaan dan melawan hak. Dengan kesadaran dan pengetahuan, serta tanpa ada hak atau tanpa ada kebenaran melakukan pendistribusian suatu informasi elektronik yang muatannya adalah judi
- Bahwa tersangka Hadi Sujoko dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini dilakukan dengan membuktikan unsur sengaja. Terlapor melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaki.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Perumnas Ngrawan Indah Blok E No. 21 RT 02 RW 08, Ds.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngrawan Kec. Berbek Kab. Nganjuk, karena telah melakukan tindak pidana perjudian;

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian dengan jenis judi Togel Online melalui akun perjudian online www.Buahtogel.net;
- Bahwa terdakwa dalam kegiatan perjudian online adalah sebagai pemain dalam akun perjudian milik terdakwa sendiri yang didaftarkan di situs perjudian online www.Buahtogel.net;
- Bahwa terdakwa bermain perjudian online jenis Togel melalui akun www.Buahtogel.net yaitu sejak Bulan Februari 2020;
- Bahwa terdakwa melakukan sendiri dengan cara membuat dan mendaftarkan akun perjudian di www.Buahtogel.net;
- Bahwa terdakwa awalnya untuk mendaftar yaitu dengan membuka link/situs perjudian www.Buahtogel.net, kemudian pilih Daftar, setelah itu memasukkan nomer telepon, nomer rekening, memilih jenis Bank, menulis nama/identitas, memasukkan Alamat email terdakwa www.Buahtogel.net, setelah itu terdakwa membuat kata sandi/Pasword bulan77 dan nama Akun BULAN77, setelah itu akun perjudian bisa di pakai;
- Bahwa terdakwa biasanya melakukan kegiatan perjudian togel tersebut bersama teman-teman ngopi di dekat alun-alun Nganjuk, kadang juga dirumah;
- Bahwa cara terdakwa menombok dalam perjudian online adalah awalnya masuk ke Akun perjudian di www.Buahtogel.net dengan masukkan nama akun terdakwa BULAN77 dan Password bulan77, kemudian masuk ke menu Deposit, mengisi saldo sejumlah yang di inginkan melalui transfer ke nomor rekening dari akun perjudian di www.Buahtogel.net, setelah itu terdakwa mengetik Nominal sejumlah yang di transferkan, setelah itu ketik di Menu Deposit, setelah transfer terkonfirmasi otomatis saldo di akun perjudian terdakwa bertambah sesuai nominal yang terdakwa transferkan, setelah itu memilih/Klik Menu Negara yang ingin Terdakwa tomboki, setelah di pilih salah satu Negara, kemudian muncul menu pilihan, biasanya terdakwa memilih menu Bbfs, disitu terdapat 10 angka, 0-9, kemudian memilih/menulis angka yang dipilih/ ingin tomboki. Dan juga kadang terdakwa memainkan perjudian di menu 2D (2angka), 3D (3angka), 4D (4angka);
- Bahwa sistem menang kalah dalam perjudian yang dilakukan adalah jika angka yang di tombokan itu muncul/ keluar maka menang, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa terdakwa biasanya memilih perjudian togel online Jenis Hongkong (HK), Singapur (SGP) dan SYDNEI (SYD);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan dari HK, SGP dan SYD tersebut hanya pada keluaranya saja, jika HK (Hongkong) Keluaran tombokan Setiap hari pada pukul 23.00 Wib, SGP (Singapur) Keluaran tombokan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 18.00 Wib. Dan SYD (Sydney) Keluaran tombokan setiap hari pada pukul 14.00 Wib;
- Bahwa untuk kemenangan 2 Angka per Rp.1000 mendapatkan Rp.70.000, 3 Angka per Rp.1000 mendapatkan Rp.400.000, dan 4 Angka per Rp.1000 mendapatkan Rp.3.000.000.-;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah tombok 4 angka dan menang sebesar Rp.10.410.000 yaitu pada sekitar bulan 6 atau bulan 7 di tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa dalam perjudian online di www.Buahtogel.net terdakwa lakukan dengan menggunakan media Handphone merk terdakwa sendiri merek Vivo, tipe 1606, warna gold, IMEI 1: 866846035470458, IMEI 2: 866846035470441, simcard Telkomsel 081357730570 dan simcard Indosat 081357420477.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima titipan dalam perjudian online di akun di www.Buahtogel.net;
- Bahwa transaksi pembayaran uang baik yang menang maupun yang kalah yaitu deposit saldo ke rekening akun judi online.yang sudah di sediakan oleh Website www.Buahtogel.net.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe 1606, warna gold, IMEI 1: 866846035470458, IMEI 2: 866846035470441, simcard Telkomsel 081357730570 dan simcard Indosat 081357420477;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Perumnas Ngrawan Indah Blok E No. 21 RT 02 RW 08, Ds. Ngrawan Kec. Berbek Kab. Nganjuk, karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu setelah adanya informasi dari masyarakat kemudian setelah dilakukannya penyelidikan didapatkan adanya bukti petunjuk yang mengarah kepada Terdakwa selaku

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik melalui akun perjudian online www.Buahtogel.net;

- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa oleh saksi YUANGGA DEWANTARA dan Sdr. YOGA HENDRA HANDANA dari tangan terdakwa juga ikut diamankan dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe 1606, warna gold, IMEI 1: 866846035470458, IMEI 2: 866846035470441, simcard Telkomsel 081357730570 dan simcard Indosat 081357420477, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan pada handphone yang diakui adalah milik terdakwa, ada ditemukan permainan judi jenis togel online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa HADI SUJOKO Bin SUWARDI, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” menurut ilmu pengetahuan hukum antara lain dikenal dengan jenis kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk) yang artinya pelaku menghendaki tercapainya suatu akibat/tujuan dari perbuatan yang dilakukannya dan apabila akibat/tujuan yang dikehendakinya itu tercapai sesuai dengan kehendaknya, maka dapat diartikan pelaku sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut. Sedangkan “tanpa hak” dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang,, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak dimuka unsur – unsur lain berarti bahwa unsur unsur yang terletak di belakang unsur dengan sengaja dan tanpa hak tersebut harus diliputi dengan kesengajaan dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi/ permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Perumnas Ngrawan Indah Blok E No. 21 RT 02 RW 08, Ds. Ngrawan Kec. Berbek Kab. Nganjuk, karena telah melakukan tindak pidana perjudian, dan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu setelah adanya informasi dari

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat kemudian setelah dilakukannya penyelidikan didapatkan adanya bukti petunjuk yang mengarah kepada Terdakwa selaku pemain perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik melalui akun perjudian online www.Buahtogel.net.;

Menimbang, bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa oleh saksi YUANGGA DEWANTARA dan Sdr. YOGA HENDRA HANDANA kemudian dari tangan terdakwa juga ikut diamankan dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe 1606, warna gold, IMEI 1: 866846035470458, IMEI 2: 866846035470441, simcard Telkomsel 081357730570 dan simcard Indosat 081357420477, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan pada handphone yang diakui adalah milik terdakwa, lalu ada ditemukan permainan judi jenis togel online;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya keterangan terdakwa dalam melakukan perjudian dengan jenis judi Togel yaitu melalui situs perjudian online www.Buahtogel.net, yang terdakwa daftar melalui akun milik terdakwa sendiri yaitu dengan cara terdakwa membuka link/situs perjudian www.Buahtogel.net, kemudian pilih Daftar, setelah itu memasukkan nomer telepon, nomer rekening, memilih jenis Bank, menulis nama/identitas, memasukkan Alamat email terdakwa www.Buahtogel.net, setelah itu terdakwa membuat kata sandi/Pasword bulan77 dan nama Akun BULAN77, setelah itu akun perjudian bisa di pakai;

Menimbang, bahwa adapun cara dalam permainan judi online terdakwa lakukan dengan masuk ke Akun perjudian di www.Buahtogel.net dengan memasukkan nama akun terdakwa BULAN77 dan Password bulan77, kemudian masuk ke menu Deposit, mengisi saldo sejumlah yang di inginkan melalui transfer ke nomor rekening dari akun perjudian di www.Buahtogel.net, setelah itu terdakwa mengetik Nominal sejumlah yang di transferkan, setelah itu ketik di Menu Deposit, setelah transfer terkonfirmasi otomatis saldo di akun perjudian terdakwa bertambah sesuai nominal yang terdakwa transferkan, setelah itu memilih/Klik Menu Negara yang ingin Terdakwa tomboki, setelah di pilih salah satu Negara, kemudian muncul menu pilihan, biasanya terdakwa memilih menu Bbfs, disitu terdapat 10 angka, 0-9, kemudian memilih/menulis angka yang dipilih/ ingin tomboki;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi online terdakwa biasanya memilih perjudian togel online Jenis Hongkong (HK), Singapur (SGP) dan SYDNEI (SYD), adapun perbedaannya hanya pada keluaranya saja, jika HK (Hongkong) Keluaran tombokan Setiap hari pada pukul 23.00 Wib, SGP (Singapur) Keluaran tombokan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu pukul 18.00 Wib. Dan SYD (Sydney) Keluaran tombokan setiap hari pada pukul 14.00 Wib, dan dalam permainan judi online untuk kemenangan dua Angka dengan pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga Angka dengan pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan empat Angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), adapun sistem menang kalah dalam perjudian ini adalah jika angka yang di tombokan itu muncul/ keluar maka menang, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa bermain Judi online jenis Togel melalui akun www.Buahtogel.net yaitu sejak Bulan Februari 2020, dan sebelumnya terdakwa pernah tombok 4 angka dan menang sebesar Rp.10.410.000,- (sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yaitu pada kisaran bulan 6 atau bulan 7 di tahun 2020 yang lalu, Bahwa setiap terdakwa bermain judi online di www.Buahtogel.net terdakwa lakukan dengan menggunakan media Handphone merk terdakwa sendiri merek Vivo, tipe 1606, warna gold, IMEI 1: 866846035470458, IMEI 2: 866846035470441, simcard Telkomsel 081357730570 dan simcard Indosat 081357420477;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dalam permainan perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik melalui akun perjudian online www.Buahtogel.net. Adanya telah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe 1606, warna gold, IMEI 1: 866846035470458, IMEI 2: 866846035470441, simcard Telkomsel 081357730570 dan simcard Indosat 081357420477, yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUJOKO Bin SUWARDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan membuat dapat

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian”
sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe 1606, warna gold, IMEI 1: 866846035470458, IMEI 2: 866846035470441, simcard Telkomsel 081357730570 dan simcard Indosat 081357420477;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

TRIU ARTANTI, SH.

CHITTA CAHYANINGTYAS, SH.,MH.

FERI DELIANSYAH, SH.

Panitera Pengganti ;

JIANTO,SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)